



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 104/I3/PP/2011

Tentang

PENGESAHAN  
LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER,  
PROFESI DOKTER HEWAN DAN SARJANA  
WISUDA TAHAP IV, TAHUN AKADEMIK 2010/2011  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada Program Pendidikan Doktor, Magister, Profesi Dokter Hewan, dan Sarjana IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas di lingkungan IPB dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
- b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan berdasarkan laporan dari Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/K13/PP/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan IPB;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/PP/2008 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip Bagi Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 234/I3/PP/2009 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2009;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 115/I3/PP/2010 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Profesi Dokter Hewan dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebanyak 800 (delapan ratus) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap V Tahun Akademik 2010/2011;
- Kedua : Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Profesi Dokter Hewan dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 27 Juli 2011, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- Ketiga : Lulusan terbaik dari Program Pendidikan Doktor, Magister Sains, Magister Manajemen dan Bisnis, Magister Profesional, Dokter Hewan, dan Sarjana sebanyak 13 (tiga belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap V Tahun Akademik 2010/2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Juli 2011  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.